



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil  
putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **FREDIY,**
2. **FENDY WIJAYA,** keduanya sama beralamat  
di Jl. Letnan Jaimas No.809 A Rt/Rw.011/004,  
Kelurahan Sungai Pengeran Palembang.,
3. **JOHAN,** beralamat di Jl. Papera No.2536  
Rt/Rw.37/013, Kel. 20 Ilir D.III Palembang.

Para Pemohon Kasasi I dahulu para Tergugat II,  
III dan V/para Terbanding

**HERMAN,** beralamat di Jl. Papera No.2537  
Rt/Rw.4/2, Kel. 20 Ilir D.III Palembang.

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat IV/  
Terbanding

**m e l a w a n**

**SUSANTO WIDJAYA, SH.** berkantor di  
Jl.Jenderal A. Yani dalam hal ini bertindak untuk  
dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 6 Juli , 2001 dari:

1. **SITI FATIMAH,** alamat Komplek Perumahan  
Bukit Sejahtera Rt./Rw 68/21 B AG-1  
Palembang.

2. ERNA MAWAR.....



2. **ERNA MAWAR**, alamat Jl. Papera No.2537  
Rt.37 Palembang.

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II  
/Pembanding

**dan**

**YAHYA**, beralamat Komplek perumahan Bukit  
Sejahtera Rt/Rw 68/21 B.AC-1 Palembang.

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/  
Terbanding

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata  
bahwa sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Penggugat  
asli I dan II telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi  
sebagai para Tergugat asli dan Turut Termohon Kasasi dahulu  
Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang  
pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat I dan II adalah anak kandung dan  
juga ahli waris dari almarhum Asan (d/h bernama Tan Tjhoen San)  
yang meninggal dunia pada 4 Januari 1999 di Palembang sesuai  
menurut akta keterangan Hak mewaris No.41 tanggal 11-3-1999  
yang dibuat dihadapan notaris Robert Tjahjaindra, SH.MBA. di  
Palembang, fotocopy terlampir diberi tanda P.1.

bahwa semasa hidupnya almrhum Asan (d/h bernama  
Tan Tjhoen San) ada memiliki 49 (empat puluh sembilan) lembar  
saham PT. Musiana dan juga sebagai Komisaris utama PT. Musiana.

Bahwa pada tanggal 7-10-1998 dengan akta pembagian  
saham dengan Inbreg No. 10 yang dibuat dihadapan Justin

Aritonang, SH.....



Aritonang, SH. almarhum Asan (d/h bernama Tan Tjhoen San) telah membagi-bagikan 49 (empat puluh sembilan) lembar saham PT. Musiana miliknya kepada :

1. Tergugat I sebanyak 14 (empat belas) lembar saham.
2. Tergugat II sebanyak 14 (empat belas) lembar saham.
3. Tergugat III sebanyak 7 (tujuh) lembar saham.
4. Tergugat IV sebanyak 7 (tujuh) lembar saham
5. Tergugat V sebanyak 7 (tujuh) lembar saham

Foto copy terlampir diberi tanda P.2;

Penggugat I dan II sebagai anak kandung tidak mendapat sehelai saham P.T. Musiana dari almarhum Asan (d/h bernama Tan Tjhoen San) dan saham-saham tersebut diberikan kepada orang lain kecuali Tergugat I sebagai suami Peggugat I dan menantu lelaki alm. Asan (Tan Tjhoeng San), hal ini telah melanggar Hak Legitime Portie (bagian mutlak) sesuai menurut pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bagian mutlak atau Legitime Portie untuk Peggugat I dan II (2 orang anak) adalah masing-masing 2/3 (dua pertiga) dari apa yang sedianya harus diwaris oleh masing-masing Peggugat dalam pewarisan sesuai menurut pasal 914 ayat kedua dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Karena almarhum Asan (Tan Tjhoen San) telah membagikan seluruh saham P.T. Musiana sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar miliknya kepada Tergugat I s/d V seperti tersebut pada akta pembagian saham dengan Inbreng No.10 tanggal 7-10-1998 dan pada hari itu juga Tergugat I s/d V mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa di kantor Notaris Justin Aritonang, SH. dengan agenda :

1. Perubahan.....



1. Perubahan anggaran dasar perseroan untuk memenuhi ketentuan undang-undang No.1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas.

2. Perubahan susunan anggota direksi dan komisaris perseroan.

Sehingga Asan (Tan Tjhoen San) tidak memiliki sehelaiupun saham P.T. Musiana sesuai menurut Berita Acara No.11 tanggal 7 - 10- 1998 yang dibuat oleh Notaris Justin Aritonang, SH. fotocopy terlampir diberi tanda P.3.

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 1998 almarhum Asan (Tan Tjhoen San) sebagai pihak pertama dan Tergugat I s/d V sebagai pihak kedua membuat akta pemasukan dalam perseroan terbatas No.159 dihadapan Notaris Justin Aritonang, SH. merupakan persyaratan pertama dari pembagian saham P.T. Musiano adalah bahwa perusahaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) yang terletak di Ilir dan Perusahaan Transper dan Dealer Minyak Pelumas yang terletak di 7 Ulu harus dimasukkan sebagai asset dari perseroan terbatas P.T. Musiana, berkedudukan di Palembang, sedangkan syarat kedua dari pembagian saham adalah bahwa semua izin-izin baik SPBU di 1 Ilir maupun Perusahaan Transper dan Dealer Minyak Pelumas di 7 Ulu harus tertulis atas nama perseroan terbatas P.T. Musiana dan tidak boleh atas nama pribadi dari para pesero karena SPBU dan perusahaan Transper dan Dealer minyak pelumas itu adalah asset dari perseroan terbatas P.T. Musiana, sangat merugikan Penggugat I dan II sebagai ahli waris almarhum Asan (Tan Tjhoen San) dan Penggugat I sebagai isteri dari Tergugat I yang memiliki SPBU 1 Ilir sangat keberatan karena SPBU 1 Ilir adalah harta gono gini Penggugat I.....



gugat I dan Tergugat I, juga bertentangan dengan anggaran dasar P.T. Musiana karena:

1. Perusahaan Stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) 1 Ilir adalah milik pribadi Tergugat I (suami Penggugat I) sejak tahun 1988 sesuai menurut surat perjanjian penunjukan dari Pertamina, surat izin Walikotamadya Palembang, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan dan surat perjanjian hak pakai permukaan air dari kepala cabang Perum Pelabuhan II Palembang.
2. Perusahaan Transpor dan dealer minyak pelumas di 7 Ulu sejak alm. Asan (Tan Tjoen San) masih hidup sudah menjadi asset P.T. Musiana dan tercantum dalam anggaran dasar P.T. Musiana, mengapa harus dimasukkan dalam asset P.T. Musiana lagi.

Hal ini membuktikan bahwa keadaan kesehatan alm. Asan (Tan Tjhoen San) baik fisik maupun mental sejak tahun 1996 sudah tidak sehat lagi dan pada bulan Oktober 1998 kesehatan alm. Asan (Tan Tjhoen San) menurun drastis dan bertambah parah, mudah terpengaruh kepada orang dekat padanya yaitu Willing, isteri Tergugat II, ibu Tergugat II, yang membawa Asan (Tan Tjhoen San) ke Kantor Notaris Justin Aritonang, SH. dan membuat akte pembagian saham dengan No.10 tanggal 7 Oktober 1998 dan akta memasukkan dalam perseroan terbatas No.159 tanggal 21 Oktober 1998, sehingga Tergugat I mendapat 14 saham, Tergugat II juga mendapat 14 saham Tergugat III mendapat 7 saham, Tergugat IV dan V mendapat 7 saham, jadi perbuatan hukum alm. Asan (Tan Tjhoen San) yang menyuruh Tergugat I sebagai pemilik

SPBU 1.....



SPBU 1 Iilir menanda tangani akta pembagian saham dengan inbreg No.10 tanggal 7 Oktober 1998 dan akta pemasukkan dalam perseroan terbatas No.159 tanggal 21 Oktober 1998 tanpa persetujuan dari Penggugat I sebagai isteri Tergugat I adalah tidak sah dan batal karena hukum.

Karena bagian mutlak (Legitime portie) Penggugat I dan II adalah  $\frac{2}{3}$  dari 49 lembar saham P.T. Musiana dan  $\frac{1}{3}$  dari 49 lembar saham P.T. Musiana yang dapat dihibahkan oleh alm. Asan (Tan Tjhoen San) pembagian deviden atas saham P.T. Musiana kepada para pemegang saham untuk tahun buku 1999 dan 2000 yang telah dilakukan kompilasi atas pembukuan oleh Kantor akuntan Drs. Charles Panggabean AK & Rekan sebesar 70 % dari laba tahun buku 1999 sebesar Rp.283.946.657,28 dan laba tahun buku 2000 sebesar Rp.133.267.317,03= Rp.417.213.975,11 dibagi 49 lembar saham yang telah diterima oleh para pemegang saham yakni:

1. Tergugat I (Yahya) 14 lbr.saham = Rp.83.442.795,02  
PPh. 15 % = Rp.12.516.419,25
2. Tergugat II (Fredy) 14 lbr.saham = Rp.70.926.375,77
3. Tergugat III (Fendy Wijaya) 7 lbr.saham = Rp.83.442.795,02  
Pph. 15 % = Rp.12.516.419,25  
Rp.70.926.375,77
4. Tergugat IV (Fendy Wijaya) 7 Lbr.saham = Rp.41.721.397,51  
PPh.15 % = Rp. 6.258.20963  
Rp.35.463.187,88
5. Tergugat V (Johan) 7 lbr.saham = Rp.41.721.397,51  
PPh. 15 % = Rp. 6.258.209,63  
Rp.35.463.187,88

harus .....



harus dikembalikan kepada Penggugat I dan II, sedangkan saham yang bisa dihibahkan adalah  $\frac{1}{3}$  dari 49 saham = 16,33 dibulatkan menjadi 16 saham untuk para Tergugat, sedangkan nilai harga saham perlembar setelah dipotong pajak 15 % adalah Rp.5.066.170,- = Rp.81.028,720 kemudian dibagi 5 = Rp.16.205.40,- untuk masing-masing Tergugat.

Apa yang telah diterimanya oleh Tergugat I, II, III, IV & V dari P.T. Musiana seperti tersebut pada butir 8 di atas harus dikembalikan kepada Penggugat I dan II setelah dikurangi untuk bagian Tergugat I, II, III, IV & V masing-masing Rp.16.205.740.

Gugatan Penggugat I dan II didasarkan pada bukti yang cukup menurut hukum maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (putusan serta merta).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat I dan II adalah ahli waris yang sah dari almarhum asan (Tan Tjhoen San) yang meninggal dunia di Palembang pada tanggal 4 Januari 1999
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa bagian mutlak (Legitime Portie) untuk Penggugat I dan II adalah  $\frac{2}{3}$  bagian dari 49 lembar saham P.T. Musiana = 32,67 dibulatkan menjadi 33 lembar saham P.T. Musiana sedangkan untuk Tergugat I, II, III, IV dan V adalah  $\frac{1}{3}$  bagian dari 49 lembar saham P.T. Musiana = 16,33 dibulatkan menjadi 16 lembar saham P.T. Musiana.
4. Menyatakan.....



4. Menyatakan batal karena hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum akta pembagian saham dengan Inbreg No.10 tanggal 7 Oktober 1998 dan akta pemasukan dalam perseroan terbatas No.159 tanggal 21 Oktober 1998, keduanya dibuat dihadapan Notaris Justin Aritoang, SH.
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V mengembalikan kepada Penggugat I dan II uang deviden atas saham P.T. Musiana yang telah diterimanya pada tanggal 30 Mei 2001 yaitu :
  1. Tergugat I uang sebesar Rp.70.926.375,77- Rp.16.205.740,00 = Rp.54.720.635,77,-
  2. Tergugat II uang sebesar Rp.70.926.375,77 - Rp.16.205.740,00 = Rp.54.720.635,77,-
  3. Tergugat III uang sebesar Rp.35.463.187,88 - Rp.16.205.740,00 = Rp.19.257.447,88,-
  4. Tergugat IV uang sebesar Rp.35.463.187,88- Rp.16.205.740,00= Rp.19.257.447,88,-
  5. Tergugat V uang sebesar Rp.35.463.187,88- Rp.16.205.740,00= Rp.19.257.447,88,-
6. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- perhari apabila Tergugat I, II, III, IV dan V lalai untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini.
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) yang terletak di 1 Ilir Palembang atas nama Tergugat I (Yahya) adalah harta gono gini Tergugat I dengan Penggugat I.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu  
walaupun .....



walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (putusan serta merta).

9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara .

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 21 Nopember 2001 No.100/Pdt.G/2001/PN.Plg. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat II, III, V dan eksepsi dari Tergugat IV.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat yang dianggar sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Pengugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusannya tanggal 13 Agustus 2002 No.42/Pdt/2002/PT.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Nopember 2001 No.100/Pdt.G/2001/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut.

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat II, III, IV dan V  
(selaku.....)



(selaku Terbanding II, III, IV dan V).

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II untuk sebagian
- Menyatakan bahwa Penggugat dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari almarhum Asan (Tan Tjhoen San) yang meninggal dunia di Palembang pada tanggal 4 Januari 1999.
- Menyatakan sebagai hukum bahwa bagian mutlak (Legitime Fortie) untuk Penggugat I dan Penggugat II adalah 2/3 bagian dari 49 lembar saham P.T. Musiana=32,67 dibulatkan menjadi 33 lembar saham PT. Musiana, sedangkan untuk Tergugat I, II, III, IV dan V adalah 1/3 bagian dari 49 lembar saham PT. Musiana-16,33 dibulatkan menjadi 16 lembar saham PT. Musiana.
- Menyatakan batal karena hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum akta Pembagian saham dengan inbreg No.10 tanggal 7 Oktober 1998 dan akta pemasukan dalam perseroan terbatas No.159 tanggal 21 Oktober 1998, keduanya dibuat dihadapan notaris Justin Aritonang, S.H.
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V mengembalikan kepada Penggugat I dan II uang Dividen atas nama saham P.T. Musiana, yang telah diterimanya pada tanggal 30 Mei 2001 yaitu :
  1. Tergugat I uang sebesar Rp.70.926.375,77- Rp.16.205.740,00 = Rp.54.720.635,77,-
  2. Tergugat II uang sebesar Rp.70.926.375,77 – Rp.16.205.,00 = Rp.54.720.635,77,-
  - 3..Tergugat III.....



3. Tergugat III uang sebesar Rp.35.463.187,88 -  
Rp.16.205.740,00 = Rp.19.257.447,88,-

4. Tergugat IV uang sebesar Rp.35.463.187,88- Rp.16.205.  
740,00= Rp.19.257.447,88,-

5. Tergugat V uang sebesar Rp.35.463.187,88- Rp.16.205.  
740,00= Rp.19.257.447,88,-

- Menyatakan sebagai hukum stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (S.P.B.U) yang terletak di 1 Ilir Palembang atas nama Tergugat I (Yahya) adalah harta gono gini Tergugat I dan Penggugat I.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V/ Terbanding I sampai dengan Terbanding V untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, III dan V/para Terbanding pada tanggal 23 September 2002 dan kepada Tergugat IV/ Terbanding pada tanggal 19 September 2002, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat II, III dan V/para Terbanding dan Tergugat IV/ Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara tertulis masing-masing pada tanggal 30 September 2002 dan tanggal 3 Oktober 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.100/Pdt.G/2001/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang permohonan mana kemudian disusul/dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2002 dan tanggal 17 Oktober 2002.

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat I dan II /Pembanding yang pada tanggal 20 November 2002 dan tanggal 21 November 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Desember 2002.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, dengan tidak menerima eksepsi dari Pemohon-Pemohon Kasasi, padahal itu adalah sah menurut hukum.

Sehingga majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut salah menerapkan hukum

2. bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum tentang legitime Portie, yang semestinya menurut hukum untuk menentukan besarnya legitime portie itu dilakukan terlebih dahulu penjumlahan atas segala harta peninggalan yang ada yang artinya harus dihitung jumlah harta keseluruhan barulah dikurangi dengan hutang dari yang meninggal baru dapat ditentukan legitime portienya. Bahwa ternyata dalam gugatan para Termohon Kasasi dahulu para

Penggguat.....



Penggugat tidak ada menjelaskan atau bukti dari seluruh nilai harta peninggalan almarhum, lihat pasal 921 KUHPerdara. Disinilah terbukti dengan jelas Majelis hakim Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena seharusnya gugatan para Termohon Kasasi/para Penguat dinyatakan tidak dapat diterima sebab bukti belum ada.

3. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya dengan berdalih mengadili sendiri adalah suatu pertimbangan hukum semena-mena dan salah dalam penerapan hukum.
4. bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi menunjuk pertimbangan hukumnya dengan mendasarkan kepada gugatan untuk pembagian harta almarhum Asan berupa saham P.T. Musiana tidak dapat dibenarkan karena legitime portie belum ada suatu penetapan yang definitif.
5. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum karena pokok perkara masih kabur, akan tetapi telah mempertimbangkan hukum terhadap pokok perkara itu. Tentang hal secara hukum kaburnya pokok perkara yaitu hal perhitungan legitime portie yang definitif belum dilakukan oleh pihak para Termohon Kasasi/para Penguat

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa keputusan Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mengabaikan eksepsi Pemohon adalah keliru. Karena sesuai dengan fakta.....



fakta persidangan ahli waris alm. Asan (Tan Tjhoen San) tidak saja Siti Fatimah dan Erna Mawar dahulu Penggugat I, II/Pembanding I, II sekarang Termohon Kasasi, melainkan disamping keduanya masih ada seorang lagi yaitu Tan Tjhing Siu alias Soetiana, sebagaimana diterangkan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu Nagawati Yamin serta Suryani. Dan memang Tan Tjhing Siu sudah meninggal terlebih dahulu dari alm. Asan (Tan Tjhoen San), namun ia meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang dapat menggantikan kedudukan ibunya/ Platsvervoling sebagai ahli waris dari alm. Asan (Tan Tjhoen San). Sehingga adalah wajar apabila kelima anak dari alm. Tan Tjhing Siu (Soetiana) diikutsertakan sebagai pihak yang berperkara, dengan tidak ikut sertanya ke lima anak Tan Tjhing Siu sebagai pihak yang berperkara maka sudah sewajarnya gugatan ini ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak sepenuhnya berkwalitas sebagai Penggugat.

2. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi keliru dalam menetapkan hanya Penggugat I, II/Pembanding I, II/Termohon Kasasi yang merupakan ahli waris alm. Asan (Tan Tjhoen San). Karena masih ada pihak lain yang merupakan ahli warisnya, yaitu ke lima orang anak dari alm. Tan Tjhing Siu alias Soetina.

Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka adalah terlalu riskan dan sangat gegabah untuk menentukan bagian mutlak (legitime portie) Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Pembanding I, II sebesar 2/3 bagian, dengan atau tanpa menentukan terlebih dahulu siapa saja yang merupakan ahli waris alm. Asan (Tan Tjhoen San).

Bahwa.....



Bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 920 KUHPerdara, “ Segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak (legitime portie) dalam sesuatu warisan, boleh kelak dilakukan pengurangan bilamana warisan itu telah terbuka, akan tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan ahli waris dari mereka atau pengganti mereka”.

Sementara dalam persoalan ini warisan dari alm. Asan (Tan Tjhoen San) tersebut belum dibuka, apalagi untuk mengetahui berapa jumlah sebenarnya harta warisan almarhum.

Bahwa pasal 921 KUHPerdara menghendaki penjumlahan dimaksud atas segala harta peninggalan yang ada dikala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia. Dalam konteks ini Penggugat I, II/Pembanding I, II sekarang Termohon Kasasi tidak membantah telah memperoleh sebagian harta warisan alm. Asan (Tan Tjhoen San), Penggugat I/Pembanding I telah menerima 1 (satu) unit ruko lantai II di Jl. Kapten a. Rivai, 1 (satu) unit rumah tinggal di Jl. Letnan Mukmin, mobil Hyundai, Kijang Minibus, Holden, Mazda, serta uang tunai Rp.180.000.000,- dan lain-lain. Sementara Penggugat II/Pembanding II telah memperoleh 2 (dua) unit rumah tinggal di Jl Papera, uang tunai Rp.180.000.000,- deposito, tabungan dan barang berharga lainnya. Jadi jelas bahwa harta peninggalan alm. Asan tidak saja berupa 49 lembar saham pada P.T. Musiana, tetapi berupa harta bergerak dan tidak bergerak lainnya yang telah dikuasai Termohon Kasasi. Oleh karena itu penentuan bagian mutlak (legitime portie) atas harta warisan alm. Asan.....



alm. Asan (Tan Tjhoen San) adalah sesuatu yang keliru, karena sama sekali tidak mempertimbangkan bagian yang saat ini telah dikuasai/dinikmati Termohon Kasasi. Dan sebagai konsekuensi logisnya Termohon Kasasi tidak berhak untuk menuntut pengembalian uang deviden atas saham P.T. Musiana yang telah dibagikan pada tanggal 30 Mei 2001.

3. bahwa majelis Hakim Pengadilan Tnggi telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, dengan membatalkan akta pembagian saham dengan inbreg No.10 tanggal 7 Oktober 1998 dan akta pemasukan dalam perseroan terbatas No.159 tanggal 21 Oktober 2002 keduanya dibuat dihadapan notaris Justin Aritonang, SH. dengan cara mengintrodusir jawaban Tergugat I ( yang juga merupakan suami Penggugat I) bahwa alm. Asan pada saat itu sudah dalam keadaan sakit parah dan kedua akta tersebut tidak ditanda tangani dan tidak menghadap bersama-sama. Karena jelas bahwa jawaban tersebut tidak mengikat bagi Pemohon Kasasi. Yang jelas bahwa kedua akta tersebut memang dikehendaki oleh alm. Asan, disamping itu apakah mungkin orang yang sakit parah bisa menghadap notaris, sudah barang tentu ia mempunyai kemampuan dan kesehatan yang memadai untuk bepergian ataupun untuk melakukan sesuatu. Alasan yang menyebutkan bahwa alm. Asan dalam keadaan sakit parah adalah alasan yang dibuat-buat, guna meyakinkan bahwa ia dalam keadaan tidak cakap yang dapat berakibat batalnya akta tersebut. Kedua itu mempunyai tanggal sebagaimana tersebut di atas, jelas telah dipertanggungjawabkan oleh Notaris yang membuat dengan segala akibat hukumnya.

4. Bahwa.....



4. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan sebagai hukum stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) yang terletak di 1 Ilir Palembang atas nama Tergugat I adalah harta gono gini Penggugat I dan Tergugat I. Karena pengakuan Tergugat I didepan sidang langsung diintrodusir serta dinyatakan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Untuk diketahui bahwa SPBU I Ilir adalah milik alm. Asan didirikan pada tahun 1988, pada waktu pertama kali semua perizinan atas nama orang pribumi, yaitu Mohammad Arief. Jadi dari mana dikatakan miliknya Tergugat I sejak tahun 1988 ?. belum lagi kemudian ia menandatangani akta No.159 tanggal 21 Oktober 1998, bagaimana mungkin orang yang memiliki suatu barang kemudian ia menyetujui barang tersebut dibagikan oleh orang lain dan diberikan kepada orang lain pula ? bukankah hal itu mustahil terjadi.

Menimbang, :

Mengenai keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi ad.1 s/d ad.5

bahwa keberatan-keberatan dari para Pemohon Kasasi I tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Mengenai keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi II ad. 1 s/d 4

bahwa keberatan-keberatan dari para Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian .....



buktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang Mahkamah Agung No.5 tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi I Frediy, 2. Fendy wijaya, 3. Johan, dan Pemohon Kasasi II. Herman tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah berperkara, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 jo Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **I: 1. FREDIY, 2. FENDY WIJAYA, 3. JOHAN, dan** Pemohon Kasasi **II. HERMAN**, tersebut.

Menghukum.....



Menghukum para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS, TANGGAL 24 FEBRUARI 2005** oleh H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang dengan dihadiri oleh H. IMAM HARYADI, SH. dan H. ABBAS SAID, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. IMAM HARYADI, SH. dan H. ABBAS SAID, SH. Hakim-Hakim Anggota, Agus Subekti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd./

ttd./

H. IMAM HARYADI, SH.

H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

ttd./

H. ABBAS SAID, SH.

Biaya-biaya

Panitera Pengganti

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

ttd./

2. R e d a k s i..... Rp. 1.000,-

Agus Subekti, SH.

3. Administrasi Kasasi.. Rp.493.000,-

Rp.500.000,-

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL

Pit. KEPALA DIREKTORAT PERDATA

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

NIP : 040.018.142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia